



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG PERATURAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 99, 105, ayat (2) dan (4), serta perpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa dengan suatu Peraturan Daerah;
- b. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Kampung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
PERATURAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- d. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan badan perwakilan kampung;
- e. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dan perangkat kampung;
- f. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat, Orsospol, Golongan Profesi, Ormas yang ada di kampung yang berfungsi menganyomi adat istiadat, membuat peraturan kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung;
- g. Peraturan Kampung adalah semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh kepala kampung setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPK serta telah mendapat persetujuan dari BPK;
- h. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan kampung dan kebijaksanaan kepala kampung yang menyangkut pemerintah dan pembangunan di kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.

BAB II
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan peraturan kampung, badan perwakilan kampung mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota badan perwakilan kampung;
 - b. Kepala kampung dan perangkat kampung.

(2) Dalam.....

- 3
- (2) Dalam jumlah anggota badan perwakilan kampung yang kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat badan perwakilan kampung dinyatakan tidak sah;
 - (3) Apabila rapat badan perwakilan kampung dinyatakan tidak sah, maka BPK menentukan waktu rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan peraturan kampung yang disusun oleh kepala kampung dan disampaikan kepada badan perwakilan kampung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum badan perwakilan kampung mengadakan rapat untuk menetapkan peraturan sebagaimana Pasal 2 ayat (1);
- (2) Dalam menyusun rancangan peraturan kampung, kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung.

Pasal 4

Dalam rancangan peraturan kampung yang menyangkut bidang pembangunan di dalam penyusunan kepala kampung disamping di bantu oleh perangkat kampung atas prakarsa masyarakat kampung yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Peraturan kampung ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan mencerminkan aspirasi masyarakat kampung yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penetapan peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara;
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

BAB III BENTUK PERATURAN KAMPUNG

Pasal 6

Bentuk peraturan kampung ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.

4

**BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN**

Pasal 7

- (1) Kepala kampung menetapkan peraturan kampung setelah mendapat persetujuan dari badan perwakilan kampung;
- (2) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanda tangani oleh kepala kampung dan tidak memerlukan pengesahan Bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat ;
- (3) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat, menetapkan antara lain:
 - a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
 - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat kampung;
 - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban terhadap masyarakat kampung;
 - d. Segala sesuatu yang menyangkut kewajiban.

**BAB V
PELAKSANAAN**

Pasal 8

- (1) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilaksanakan oleh kepala kampung;
- (2) Dalam pelaksanaan peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung;
- (3) Dalam pelaksanaan peraturan kampung, kepala kampung dibantu oleh perangkat kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepala kampung menetapkan pelaksanaan peraturan kampung dengan keputusan kepala kampung;
- (2) Keputusan kepala kampung dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati.

**BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Kepala kampung memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan peraturan kampung kepada Bupati tembusannya kepada Camat;
- (2) Kepala kampung bertanggung jawab kepada BPK.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Keputusan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Peraturan kampung dan keputusan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1), apabila ternyata setelah dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan pembatalan peraturan kampung dan keputusan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberitahukan kepada pemerintah kampung yang bersangkutan dan BPK dengan menyebutkan alasan-alasannya dan tembusannya kepada Camat;
- (2) Pemerintah kampung yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan kampung dan keputusan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah dan atau pemerintah provinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten dan ditembuskan kepada Camat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA. M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 21